



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/255 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan sosial kepada korban bencana serta memastikan validitas penerima bantuan sosial korban bencana, perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Identifikasi dan Verifikasi Pemberian bantuan Sosial Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Identifikasi dan Verifikasi Pemberian bantuan Sosial Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. meneliti kesesuaian antara isi usulan bantuan dan dokumen persyaratan dengan keadaan/ kondisi di lapangan yang sesungguhnya;
 - c. memastikan bahwa usulan Bantuan Sosial yang diajukan tidak untuk membiayai kegiatan rutin kantor, tempat usaha atau dalam perkara hukum;

- d. memastikan keberadaan/ domisili/ alamat warga/ masyarakat terdampak bencana sesuai dengan yang tercantum dalam usulan yang diajukan;
- e. menetapkan jumlah pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dalam rapat verifikasi bantuan sesuai klasifikasi dalam aturan yang berlaku;
- f. menjamin dokumen yang dilampirkan dalam usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menyampaikan hasil Identifikasi dan Verifikasi kepada Bupati Sidoarjo..

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada tim diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kegiatan, maksimal 2 (dua) kegiatan per bulan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

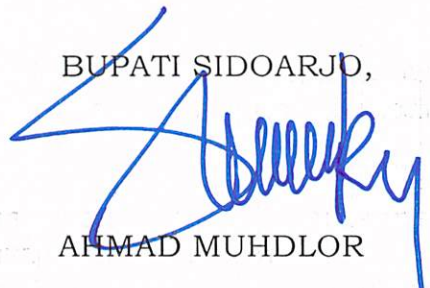
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 255 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

1. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota : a. 1 (satu) orang dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
b. 1 (satu) orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. 1 (satu) orang dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. 4 (empat) orang dari Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR